



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.470, 2022

KEMENPERIN. Politeknik Industri Furnitur
Pengolahan Kayu. Statuta.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju *corporate university*, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 848);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1456);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri furnitur dan pengolahan kayu.
2. Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

3. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
10. Direktur adalah direktur Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
11. Senat adalah senat Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang menjalankan fungsi penetapan,

pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik.

12. Dewan Penyantun adalah dewan penyantun Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang nonakademik.
13. Alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang selanjutnya disebut sebagai Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara berencana dan berkelanjutan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan pendidikan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disingkat BPSDMI adalah unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
18. Kepala BPSDMI adalah pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Pendirian, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDMI.
- (2) Pembinaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Pembinaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu secara administrasi dilaksanakan oleh Kepala BPSDMI.
- (5) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Pasal 3

Tanggal 28 Juni merupakan hari jadi (*dies natalis*) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, *Hymne* dan Mars, serta Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 4

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki lambang berbentuk lingkaran yang di atasnya terdapat 5 (lima) buah roda gigi berwarna merah yang melingkari tulisan "POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU" yang berwarna hitam, di bagian tengah terdapat tulisan "KENDAL" berwarna hitam yang di atasnya terdapat buku yang terbuka berwarna biru yang di atasnya terdapat kursi dengan penyangga dan sandaran berwarna hitam serta di bagian bawah lingkaran terdapat 2 (dua) helai daun berwarna hijau.
- (2) Lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. roda gigi yang berjumlah 5 (lima) buah melambangkan industri dengan 5 (lima) dasar negara dan 5 (lima) nilai dasar Kementerian Perindustrian, yaitu integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif;
 - b. 2 (dua) helai daun berwarna hijau melambangkan industri hijau yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat namun tetap ramah lingkungan;
 - c. buku yang terbuka melambangkan tridharma perguruan tinggi;
 - d. kursi dengan penyangga yang dibuat seperti pohon kayu untuk menggambarkan proses industri dari bahan kayu menjadi furnitur; dan
 - e. sandaran kursi terdiri dari 4 (empat) pilar untuk melambangkan kesiapan industri furnitur menuju industri 4.0.
- (3) Bentuk lambang, kode warna, dan makna warna pada lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan

Kayu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dengan ukuran bendera resmi 150 cm x 100 cm, dengan tulisan “PERGURUAN TINGGI NEGERI”, “POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU”, “KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI” menggunakan jenis *font Acumin* ukuran 170pt, warna hitam #000000, berwarna dasar kuning dengan kode warna hex #ffcc00 /#ffd700 dan terdapat lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam ukuran yang proporsional.
- (2) Warna dan kode warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki *hymne* dan mars.
- (2) *Hymne* dan mars Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan yang berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna kuning dengan kode

warna C=0; M=10; Y=100; K=0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tata cara penggunaan *hymne* dan mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 9

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi industri yang unggul (*excellence*) dan berdaya saing global di bidang industri furnitur dan pengolahan kayu pada tahun 2030.

Pasal 10

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi industri sistem ganda dengan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global;
- b. melaksanakan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri prioritas;
- c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. mengembangkan kompetensi transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);

- e. membangun dan mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. mengembangkan skema kompetensi dan uji kompetensi; dan
- g. mengembangkan kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

Pasal 11

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan diploma terapan, sarjana terapan, magister terapan, atau doktor terapan yang kompeten sesuai kebutuhan industri dengan menerapkan pembelajaran *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) berstandar global dan pendidikan sistem ganda;
- b. menghasilkan penelitian terapan untuk pemecahan permasalahan di sektor industri industri furnitur dan pengolahan kayu;
- c. menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM);
- d. terwujudnya layanan transformasi digital industri 4.0 melalui pembangunan *Digital Capability Centre* (DCC) sebagai satelit Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0);
- e. menghasilkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis industri yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. meningkatnya skema kompetensi dan uji kompetensi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
- g. terwujudnya kelas industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri (*tailor made*).

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 13

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sektor industri furnitur dan pengolahan kayu, dengan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri dan menerapkan sistem ganda.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program diploma satu;
 - b. program diploma dua;
 - c. program diploma tiga;
 - d. program sarjana terapan; dan
 - e. program magister terapan.
- (4) Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal memenuhi persyaratan Politeknik Industri Furnitur dan

Pengolahan Kayu dapat menyelenggarakan program doktor terapan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan Mahasiswa.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) semester yang meliputi semester gasal dan semester genap.
- (4) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Di antara semester genap dan semester gasal, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dapat menyelenggarakan semester antara untuk remedial dan/atau pengayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan sistem penyelenggaraan

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktik;
 - e. penelitian;
 - f. perancangan atau pengembangan; dan
 - g. bentuk pembelajaran lainnya.
- (5) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diselenggarakan dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, praktik kerja, atau magang di industri.
- (6) Penyelenggaraan perkuliahan dapat diselenggarakan dengan sistem dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring), dan/atau gabungan keduanya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 16

- (1) Kurikulum Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kurikulum Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat konsentrasi yang merupakan atribut program

studi yang bersangkutan.

- (3) Kurikulum Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan paket semester.
- (5) Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun sesuai dengan kebutuhan industri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. uji kompetensi;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pengamatan; dan/ atau
 - e. bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan dalam bentuk tertulis, lisan ataupun bentuk lain berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktik/praktikum, dan sidang pada akhir masa studi.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit sertifikasi profesi bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah yang terkait dengan skema kompetensi yang telah ditetapkan oleh program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium, bengkel, dan/atau studio.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa mengamati perilaku Mahasiswa yang

berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial, yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi.

- (6) Bentuk penilaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dipilih oleh Dosen, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi yang akan dinilai.
- (7) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan dengan huruf dan angka.
- (8) Penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dengan pernyataan kompeten dan belum kompeten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 18

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh yang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan dan program tertentu.
- (3) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dapat menyelenggarakan pendidikan kelas internasional dengan menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur penerimaan Mahasiswa baru vokasi industri yang diselenggarakan oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat

- kemampuan ekonomi.
- (3) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
 - (6) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Penelitian

Pasal 20

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan penelitian terapan dalam penyelesaian permasalahan industri dan pengembangan tepat guna di bidang teknologi, produk, jasa industri, dan rekayasa industri utamanya pada industri prioritas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Dosen perseorangan atau kelompok;
 - b. Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perseorangan, serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya; dan
 - c. institusi sendiri atau melalui kerja sama antar

perguruan tinggi dan/atau institusi lain;
yang dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Penelitian yang bersifat antarbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lintas-bidang dasar, dan/atau multibidang diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau didaftarkan hak kekayaan intelektualnya oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh Industri.
- (5) Pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, paten sederhana, dan rahasia dagang.
- (6) Penyebarluasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan secara berkala dan/atau bentuk publikasi lainnya yang terakreditasi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan penyelesaian permasalahan industri wajib diterapkan di industri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ekosistem dan membangun kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) di sektor

industri furnitur dan pengolahan kayu.

- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dosen perseorangan atau kelompok melalui program studi dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan, baik secara berkelompok maupun perseorangan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan/atau dipublikasikan di media *online* yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Sivitas Akademika terikat dalam kode etik yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tugas ekstrakurikuler dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Politeknik

Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (5) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 23

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota Sivitas Akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

Pasal 25

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 26

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 27

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mengupayakan dan menjamin setiap Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi dengan etika dan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli untuk menyampaikan pikiran pendapatnya sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketujuh

Gelar Lulusan dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sebagai bentuk pengakuan dan bukti kelulusan program diploma terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu memberikan ijazah, transkrip akademik, dan SKPI yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sebagai pengakuan dan bukti

kelulusan.

- (2) Selain pemberian bentuk pengakuan dan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap Mahasiswa yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi empat dengan ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan warna dasar krem, disertai lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dan ditandatangani oleh Direktur dan Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
- (4) Bentuk ijazah Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta SKPI, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 30

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam (1) satu tahun.
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sidang Senat terbuka.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan wisuda bagi para wisudawan dilaksanakan dengan mengucapkan janji wisudawan.
- (2) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dapat memberikan penghargaan kepada setiap Sivitas

Akademika Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dan pihak luar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang dianggap:

- a. berjasa dalam pengembangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - b. berprestasi dalam kegiatan tridharma; atau
 - c. berjasa dalam rangka pembangunan industri nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Organisasi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat; dan
- c. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 34

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pembinaan serta pengembangan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Kepala BPSDMI setelah mendapatkan persetujuan Senat;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang

- handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Kepala BPSDMI;
 - n. mengusulkan pengangkatan asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor kepada Kepala BPSDMI;
 - o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
 - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Pembantu Direktur;
- c. Satuan Pengawas Internal;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- f. Subbagian Umum dan Keuangan;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Unit *Career Development Center* (CDC);
- j. Unit Perpustakaan;
- k. Unit Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama;
- l. Unit Transformasi Digital 4.0;
- m. Unit Sertifikasi Profesi;
- n. Unit *Teaching Factory*;
- o. Unit Inkubator Bisnis Industri;

- p. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;
- q. Unit Penerimaan Mahasiswa Baru;
- r. Unit Pengembangan Institusi;
- s. Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre*;
- t. Unit Komputer; dan
- u. Unit Bahasa.

Pasal 36

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala BPSDMI.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPSDMI.
- (5) Untuk kepentingan dinas Menteri dapat memindahkan Direktur menjadi Direktur Politeknik/Akademi Komunitas lain di lingkungan Kementerian Perindustrian sampai masa jabatannya berakhir tanpa harus mengikuti ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direktur.
- (6) Tata cara pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengangkatan Direktur.

Pasal 37

Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, Kepala BPSDMI menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.
- (4) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri berdasarkan usulan Direktur.
- (5) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun atau mengikuti masa jabatan Direktur, dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu, meliputi:
 - a. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - b. mengelola pendidikan sistem ganda dengan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Industri 4.0;

- c. membina dan mengembangkan Dosen;
 - d. memberi usulan kepada Direktur dalam penerimaan dan pemberhentian Mahasiswa;
 - e. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Dosen yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik;
 - g. meningkatkan akreditasi program studi dan institusi; dan
 - h. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan organ dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal, meliputi:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Direktur;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang untuk diusulkan kepada Direktur;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun untuk diusulkan kepada Direktur;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) untuk diusulkan kepada Direktur;
 - e. membina dan mengembangkan Tenaga Kependidikan;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana

- pembelajaran yang cerdas (*smart*) dan terkini (*up to date*) berbasis digital;
- g. mengembangkan dan melaksanakan transformasi digital di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - h. memberi usulan kepada Direktur dalam pemberian sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membantu Direktur dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
 - k. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan organ dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan Mahasiswa, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait tridharma perguruan tinggi, meliputi:
- a. membina dan mengembangkan penalaran dan *soft skill* Mahasiswa;
 - b. membina dan mengembangkan prestasi Mahasiswa, baik prestasi akademik maupun nonakademik di tingkat nasional dan internasional;
 - c. membina dan mengembangkan kegiatan *co-curricular* dan *extra-curricular* Mahasiswa;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, asosiasi, pendidikan tinggi, dan lembaga lainnya;

- e. mengelola unit pengembangan karir;
 - f. mengelola penempatan praktik kerja industri;
 - g. pengelolaan jejaring kerja;
 - h. membina hubungan dengan Alumni;
 - i. membawahi unit kegiatan kemahasiswaan;
 - j. tugas lain dalam kerangka menjalankan fungsi pembantuan organ dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (4) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Satuan Penjaminan Mutu;
 - b. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
 - c. Program Studi;
 - d. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Unit Perpustakaan;
 - f. Unit Transformasi Digital 4.0;
 - g. Unit Sertifikasi Profesi;
 - h. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;
 - i. Unit PMB;
 - j. Unit Pengembangan Institusi;
 - k. Unit Komputer;
 - l. Unit Bahasa; dan
 - m. Unit *Teaching Factory*.
- (5) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi:
- a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. Unit Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama;
 - d. Unit *Teaching Factory*; dan
 - e. Unit Inkubator Bisnis Industri.
- (6) Pembantu Direktur III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi:
- a. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;

- b. Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre*; dan
 - c. Unit *Career Development Center* (CDC).
- (7) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur pada akhir masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Direktur dan Pembantu Direktur I berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur II bertindak sebagai pelaksana harian.
- (3) Dalam hal Direktur, Pembantu Direktur I, dan Pembantu Direktur II berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur III bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan tetap, Kepala BPSDMI atas nama Menteri menunjuk langsung Direktur baru yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal; dan

- e. menjadi Satuan Tugas Pengendali Internal Pemerintah.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 42

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berfungsi sebagai penyelenggara proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institusi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di satuan akademik dan nonakademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta melaksanakan fungsi pengawasan mutu akademik dan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan sistem penjaminan mutu internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - b. mengoordinasikan penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - d. memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu maupun di lingkungan perguruan tinggi atau institusi mitra.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh

seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 43

- (1) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pelayanan administrasi kemahasiswaan mulai dari Mahasiswa baru sampai Alumni;
 - b. memberikan pelayanan administrasi akademik dan pelaksanaan perkuliahan; dan
 - c. memberikan pelayanan berkaitan dengan praktik kerja industri, tugas akhir, seminar, dan sidang.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Administrasi Kemahasiswaan;
 - b. Koordinator Administrasi Akademik; dan
 - c. Koordinator Administrasi Praktik Kerja Industri, Tugas Akhir, Seminar, dan Sidang.
- (3) Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 44

- (1) Koordinator Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan tentang kemahasiswaan;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi kemahasiswaan;
 - c. memberikan pelayanan surat menyurat yang dibutuhkan Mahasiswa maupun Alumni; dan

- d. mengumpulkan dan menganalisis data kemahasiswaan.
- (2) Koordinator Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi akademik;
 - b. mengoordinasikan pelayanan administrasi akademik meliputi penerimaan Mahasiswa baru, registrasi Mahasiswa, legalisasi, evaluasi akademik, pelaksanaan wisuda, dan kegiatan lain terkait dengan pelayanan administrasi akademik;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik;
 - d. mengelola kegiatan ujian semester;
 - e. mengelola dokumen berkaitan surat pembimbing tugas akhir; dan
 - f. mengelola dokumen berkaitan dengan seminar dan sidang.
 - (3) Koordinator Administrasi Praktik Kerja Industri, Tugas Akhir, Seminar, dan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan berkaitan dengan surat pengantar perusahaan, surat pembimbing praktik kerja industri, dan surat pembimbing tugas akhir; dan
 - b. mengelola dokumen berkaitan dengan seminar dan sidang.

Pasal 45

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan anggaran;
 - b. pengelolaan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan

- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan mengenai akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - b. menyusun peraturan, ketentuan, serta standar operasional prosedur, dan pedoman tentang administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data akademik, kemahasiswaan, keuangan, anggaran, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
 - d. mengelola dan memelihara barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Koordinator Keuangan dan Anggaran;
 - b. Koordinator Sumber Daya Manusia;
 - c. Koordinator Rumah Tangga; dan
 - d. Koordinator Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 46

- (1) Koordinator Keuangan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan anggaran;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang perencanaan anggaran, pengajuan *Term of Reference* (TOR) dan pengambilan

- dana kegiatan, serta administrasi keuangan lainnya;
- c. menyusun anggaran dan memonitor realisasi anggaran;
 - d. mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; dan
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data keuangan dan anggaran.
- (2) Koordinator Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan tentang kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang perekrutan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian apresiasi dan sanksi, kenaikan pangkat dan golongan, serta pemberhentian pegawai Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dan membuat *masterplan* pengembangan sumber daya manusia Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - d. mengoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian, konsultasi hukum, dan konseling bagi pegawai Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kepegawaian, dan sumber daya manusia Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - f. menilai kinerja Tenaga Kependidikan; dan
 - g. membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Tenaga Kependidikan.
- (3) Koordinator Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan mengenai ketatausahaan, dan

- kerumahtanggaan;
- b. menyusun ketentuan, standar operasional prosedur, dan pedoman tentang ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
 - e. mengelola dan melaksanakan kearsipan.
- (4) Koordinator Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan tentang barang milik negara;
 - b. menyusun ketentuan standar operasional prosedur dan pedoman tentang barang milik negara;
 - c. mengoordinasikan pelayanan administrasi barang milik negara, termasuk pemeliharaan/perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 47

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g mempunyai fungsi sebagai pelaksana pendidikan program diploma dalam sebagian atau satu cabang ilmu.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur;
 - b. menyusun rencana strategis program studi yang mengacu kepada rencana strategis Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran Program Studi berdasarkan rencana strategis;

- d. melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi;
 - e. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi;
 - f. menyusun jadwal perkuliahan;
 - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan;
 - h. menilai kinerja Dosen;
 - i. membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu Dosen;
 - j. mengelola pembuatan dokumen kurikulum program studi;
 - k. mengelola pembuatan dokumen akreditasi untuk pengusulan akreditasi program studi;
 - l. meningkatkan akreditasi dan reputasi program studi;
 - m. menjalin hubungan baik dan mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
 - n. menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir tahun kepada Pembantu Direktur I.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program diploma 3 (tiga) yang terdiri atas:
- a. Program Studi Teknik Produksi Furnitur;
 - b. Program Studi Desain Furnitur; dan
 - c. Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi berdasarkan kurikulum agar Mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua Program Studi yang dibantu

oleh seorang sekretaris Program Studi, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 48

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan rencana anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - c. membina dan mengembangkan mutu sumber daya manusia Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - d. mendorong para Dosen untuk aktif meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
 - e. meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian;
 - f. melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan institusi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - g. meningkatkan relevansi program Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - h. mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk menunjang pembangunan;
 - i. mengelola jurnal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - j. meningkatkan kualitas karya ilmiah di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan menerapkan cek plagiarisme.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 49

- (1) Unit *Career Development Center* (CDC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i berfungsi sebagai pelaksana dalam mengelola Mahasiswa dan Alumni melalui kegiatan praktik kerja industri, informasi pengembangan karir, pelatihan *soft skills* persiapan kerja, dan *tracer study*.
- (2) Unit *Career Development Center* (CDC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - b. mengembangkan kerja sama *link and match* dengan industri nasional dan multinasional;
 - c. mengembangkan kerja sama internasional;
 - d. mencari pendanaan dari dunia usaha dan dunia industri dan instansi pemerintah dan/atau non pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. membina dan memberdayakan Alumni;
 - f. mengelola *tracer study*; dan
 - g. melaksanakan pelatihan *soft skills* bagi Mahasiswa dan Alumni.
- (3) Unit *Career Development Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 50

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j adalah unit pelaksana teknis di bidang

perpustakaan yang memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan mengolah bahan pustaka;
 - b. memberikan layanan dan mendayagunakan bahan pustaka dan referensi;
 - c. memelihara bahan pustaka;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan; dan
 - e. mengelola repositori.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 51

- (1) Unit Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana layanan informasi publik dan membina hubungan dengan *stakeholder*.
- (2) Unit Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola informasi publik;
 - b. mempromosikan program dan kegiatan yang dilaksanakan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik ke tingkat nasional maupun internasional;
 - c. membina hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*;
 - d. mengelola dan memperbarui konten *website* dan media sosial Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - e. mengelola warta Politeknik Industri Furnitur dan

Pengolahan Kayu *online*;

- f. membentuk, membina, dan mengelola Tim Protokoler; dan
 - g. menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Unit Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 52

- (1) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf 1 berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang industri 4.0 serta sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital dalam rangka membangun sistem layanan yang lebih efektif, efisien, dan handal serta sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan.
- (2) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengembangkan model proses manufaktur terintegrasi dengan konsep industri 4.0;
 - b. meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri 4.0;
 - c. mengembangkan *smart campus* pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - d. mengelola data akademik dan nonakademik.
- (3) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Koordinator Polifurneka 4.0; dan
 - b. Koordinator Pusat Komputer.
- (4) Unit Transformasi Digital 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur II.

Pasal 53

- (1) Koordinator Polifurneka 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengelola dan mengembangkan model proses manufaktur produk yang sudah terintegrasi;
 - b. menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang industri 4.0; dan
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan dengan tema industri 4.0.
- (2) Koordinator Pusat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan mengenai sistem informasi manajemen;
 - b. menyusun ketentuan, sistem operasional prosedur, dan pedoman tentang sistem informasi manajemen di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. menyusun *roadmap* pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - d. menjamin keamanan sistem informasi manajemen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - e. melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengamanan sistem informasi manajemen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi manajemen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - g. mengelola *e-learning* dan *software* berlisensi yang digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memberikan layanan komputer, data dan informasi

untuk keperluan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama; dan

- i. menyediakan fasilitas komputer, termasuk pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 54

- (1) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m berfungsi menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan sertifikasi profesi.
- (2) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis program sertifikasi profesi;
 - b. meningkatkan mutu dan profesionalisme Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan melalui sertifikasi profesi; dan
 - c. memberdayakan dan mengembangkan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk sertifikasi profesi.
- (3) Unit Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) manajer, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (4) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. manajer administrasi;
 - b. manajer mutu; dan
 - c. manajer sertifikasi.

Pasal 55

- (1) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf n berfungsi sebagai sarana pembelajaran berstandar industri.
- (2) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengembangkan model pembelajaran berbasis industri melalui sinergi kampus dengan dunia industri;
 - b. mengembangkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar industri;
 - c. menjalin kemitraan strategis dengan dunia industri;
 - d. melakukan penataan sarana dan prasarana *workshop*/laboratorium;
 - e. menyediakan kelengkapan kerja Mahasiswa/Dosen sesuai dengan standar industri;
 - f. meningkatkan fungsi perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana *teaching factory*;
 - g. mengelola permintaan produk furnitur dari pelaku usaha/industri dan masyarakat;
 - h. menyusun kebutuhan bahan baku dalam pembuatan produk furnitur;
 - i. melaksanakan kegiatan pembuatan produk furnitur;
 - j. menjamin kualitas produk furnitur yang dihasilkan;
 - k. melakukan perhitungan biaya produksi dan harga jual produk furnitur; dan
 - l. mengelola dokumen administrasi.
- (3) Unit *Teaching Factory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh 3 (tiga) koordinator, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I dan Pembantu Direktur II.

Pasal 56

- (1) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf o mempunyai fungsi menyelenggarakan inkubator bisnis untuk pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada *tenant* dari Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).
- (2) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjalin kemitraan dengan asosiasi, industri,

perguruan tinggi, dan kementerian/lembaga negara nonkementerian; dan

- b. melaksanakan pelatihan.
- (3) Unit Inkubator Bisnis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 57

- (1) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf p berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan inovasi teknologi dan diversifikasi produk pada industri furnitur dan pengolahan kayu.
- (2) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian dan mengembangkan teknologi terkini dibidang industri furnitur dan pengolahan kayu; dan
 - b. menciptakan diversifikasi produk pada industri dan pengolahan kayu.
- (3) Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 58

- (1) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf q berfungsi sebagai pengelola dan pelaksana seluruh kegiatan pendaftaran Mahasiswa baru di lingkungan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dan mengelola sistem administrasi dan penganggaran penerimaan mahasiswa baru;

- b. mengelola dokumen kegiatan terkait pendaftaran Mahasiswa baru;
 - c. menyusun dan mengembangkan strategi dan program marketing promosi penerimaan Mahasiswa baru;
 - d. mengelola dan melaksanakan program evaluasi marketing promosi penerimaan Mahasiswa baru;
 - e. melakukan kerja sama terhadap sekolah menengah (SMA/SMK/MA) dan Industri terkait kegiatan penerimaan Mahasiswa baru;
 - f. mengelola sistem informasi terkait kegiatan penerimaan Mahasiswa baru;
 - g. mengelola sistem ujian/sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru; dan
 - h. meningkatkan jumlah peminat pendaftaran Mahasiswa baru.
- (3) Unit Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 59

- (1) Unit Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf r mempunyai fungsi merencanakan dan menjalankan program-program strategis terkait penggalangan dana untuk pengembangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Unit Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan menjalankan program-program strategis terkait penggalangan dana untuk pengembangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. membangun jejaring kerja sama dan menjalankan

- kegiatan penggalangan dana secara terencana dengan berbagai pihak di luar Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang bersedia menjadi penyantun atau penyandang dana bagi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
- c. membangun jejaring kerja sama dan menjalankan kegiatan penggalangan dana secara terencana dengan Alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk menjadi penyantun atau penyandang dana bagi Alumni;
 - d. mengembangkan dan mengelola program database donatur/penyantun dan Alumni Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - e. mengelola program pelaporan hasil penggalangan dana dan penggunaannya bersama dengan Pembantu Direktur II secara rutin kepada setiap donatur, Direktur, dan berbagai pihak terkait.
- (3) Unit Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 60

- (1) Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf s mempunyai fungsi menyelenggarakan pembinaan, pendampingan dan pengembangan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- (2) Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan dalam implementasi dan fasilitasi meliputi:
 - a. bimbingan, terdiri atas:
 - 1. bimbingan langsung dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa:
 - a) ceramah berupa materi bimbingan usaha;

- b) tanya jawab dalam menyampaikan materi bimbingan usaha dengan komunikasi dilakukan dua arah antara Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre* dengan pelaku sebagai peserta bimbingan;
 - c) pemberian materi latihan dapat digabung dengan pengguna metode ceramah yang diberikan secara formal; dan
 - d) keterampilan informasi suatu pengenalan singkat terhadap keterampilan pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi serta menggunakan informasi usaha; dan
2. bimbingan tidak langsung, disampaikan kepada calon pelaku usaha dengan menggunakan media tertentu, yaitu dengan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa:
- a) internet;
 - b) *display*;
 - c) penerbitan buku;
 - d) buku pegangan; dan/atau
 - e) *leaflet* atau penerbitan lainnya;
- b. konsultasi, dilaksanakan secara tertulis dan/atau tidak tertulis disampaikan kepada Kadin Daerah;
 - c. analisis minat usaha;
 - d. pameran untuk promosi usaha yang bertujuan:
 - 1. menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipasarkan kepada calon penanam modal potensial; dan
 - 2. memberikan informasi usaha;
 - e. temu usaha, bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku usaha yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. seminar usaha/ investasi, diberikan untuk pembekalan usaha/investasi kepada pelaku usaha;
 - g. fasilitasi misi usaha, berupa studi banding,

publikasi untuk menggalakan investasi, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk fasilitasi usaha; dan

- h. penyebarluasan informasi usaha, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 61

- (1) Unit Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf t merupakan unit pelaksana teknis di bidang komputer yang melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan perangkat keras (*hardware*) teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengelola komputer dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memberikan layanan jaringan internet;
 - c. memelihara komputer, perangkat teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan internet; dan
 - d. mengembangkan perangkat keras (*hardware*) teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Unit Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 62

- (1) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf u adalah unit pelaksana teknis di bidang bahasa yang melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan

bahasa.

- (2) Unit bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. merencanakan program layanan pelatihan bahasa bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan mengikuti tugas belajar;
 - b. memberikan pelayanan peningkatan kemampuan berbahasa bagi Mahasiswa asing dalam mendukung kelancaran pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. memberikan pelayanan kepada Mahasiswa dan Sivitas Akademika Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing;
 - d. memberikan pelayanan secara profesional dalam peningkatan kemampuan berbahasa asing kepada masyarakat umum;
 - e. bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium bahasa yang dimiliki Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - f. pelayanan uji kemampuan bahasa.
- (3) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang sekretaris, bertanggung jawab kepada Direktur, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 63

Perubahan Program Studi dan jenjang pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 64

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pimpinan unit kerja di bawah Direktur diatur dengan Peraturan

Direktur.

Paragraf 3

Senat

Pasal 65

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik, dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi, serta peningkatan jenjang pendidikan;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengangkatan jabatan lektor kepala dan profesor;

dan

- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Pasal 66

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. ketua Program Studi;
 - d. kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. 1 (satu) wakil dari unit pelaksana teknis yang dipilih dari dan oleh pimpinan pelaksana teknis yang bersangkutan; dan
 - f. wakil Dosen dari setiap program studi.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan anggota Senat *ex-officio*.

Pasal 67

- (1) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf f berjumlah paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (2) Wakil Dosen terpilih dari tiap program studi diajukan oleh Ketua Program Studi untuk disahkan menjadi anggota Senat.
- (3) Ketua Senat melalui sidang Senat dapat memberhentikan anggota Senat dari wakil Dosen dengan alasan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 68

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih di antara anggota Senat dari unsur wakil Dosen.
 - (3) Pemilihan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota Senat.
 - (4) Dalam hal ketua berhalangan tetap, sekretaris dapat menjadi pelaksana tugas ketua, hingga terpilihnya ketua Senat baru.
 - (5) Susunan keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI atas nama Menteri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Senat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 69

- (1) Senat dapat membentuk komisi dan/atau sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Senat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris Senat.

Pasal 70

- (1) Sidang Senat terdiri atas:
 - a. sidang biasa; dan
 - b. sidang luar biasa.
- (2) Sidang biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Sidang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilaksanakan apabila terjadi kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat oleh Senat.

- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (5) Dalam hal anggota Senat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan dapat dilanjutkan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai setengah dari jumlah anggota Senat ditambah (satu).
- (6) Dalam hal jumlah anggota Senat yang hadir setelah sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, sidang dibatalkan dan diagendakan sidang Senat pengganti pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- (7) Sidang Senat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (8) Pengambilan keputusan rapat Senat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 71

- (1) Masa jabatan keanggotaan Senat mengikuti masa jabatan Direktur.
- (2) Apabila masa jabatan Direktur berakhir dan Direktur yang baru belum dilantik, anggota Senat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Direktur baru.
- (3) Direktur baru menyampaikan usulan keanggotaan Senat periode yang bersangkutan kepada Menteri melalui

Kepala BPSDMI paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan.

Pasal 72

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu yang menyelenggarakan fungsi pertimbangan nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan penelaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan/atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - d. membantu pengembangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pakar pendidikan;
 - e. pengusaha; dan
 - f. Alumni.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dipilih di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (6) Masa kerja Dewan Penyantun mengikuti masa jabatan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 74

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan standar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (2) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu diatur dengan Peraturan Direktur atau dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Dosen

Pasal 75

- (1) Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat Mahasiswa di dalam proses pendidikan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap;
 - b. Dosen tidak tetap;
 - c. Dosen tamu; dan
 - d. Dosen industri/praktisi.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (5) Dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan seorang yang diundang untuk menjadi Dosen di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen industri/praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan seorang yang karena

keahliannya di bidang tertentu diangkat menjadi Dosen di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

- (7) Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan untuk menjadi Dosen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
 - d. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - e. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - f. memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi kepakaran di lingkungan profesinya; dan
 - g. memiliki jiwa membimbing dan melayani Mahasiswa.
- (9) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Dosen Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Tenaga Kependidikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu terdiri atas:
 - a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium pendidikan;
 - c. teknisi;
 - d. tenaga administrasi; dan
 - e. tenaga fungsional lainnya jika diperlukan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus:

- a. Tenaga Kependidikan tetap; atau
 - b. Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mahasiswa dan Alumni

Paragraf 1
Mahasiswa

Pasal 77

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu:
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat;
 - b. lulus ujian masuk Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - c. syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
- (4) Tiap Mahasiswa diperlakukan sama di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma atau kaidah keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil

- belajarnya;
- f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memanfaatkan sumber daya Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 80

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu merupakan kelengkapan non struktural yang terdapat di tingkat politeknik dan program studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 81

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. penalaran dan keilmuan;
 - c. minat dan kegemaran;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. kegiatan-kegiatan penunjang.

Pasal 82

- (1) Kegiatan Mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kampus dan antar kampus harus seizin Direktur.
- (2) Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan antar negara harus seizin Kepala BPSDMI.

Pasal 83

- (1) Pembiayaan kegiatan Mahasiswa dapat dibebankan dan diselenggarakan berdasarkan rencana anggaran Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Dalam hal Mahasiswa melakukan penggalangan dana dari sumber lain yang tidak mengikat, pelaksanaannya dilakukan seizin Direktur dan digunakan secara taat asas.

Paragraf 2

Alumni

Pasal 84

- (1) Alumni merupakan mahasiswa yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni sebagai wadah kegiatan Alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politeknik Industri Furnitur dan

Pengolahan Kayu.

- (3) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Alumni dalam musyawarah Alumni.

Bagian Kelima
Sarana Prasarana

Pasal 85

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu diperoleh melalui dana yang bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. industri;
 - c. masyarakat; atau
 - d. pihak lain.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari industri, masyarakat, atau pihak lain menjadi barang milik negara dan selanjutnya berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 86

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan wajib untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 87

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat dan diajukan kepada Kepala BPSDMI.

Pasal 88

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.
- (3) Pembukuan keuangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu diajukan oleh Direktur kepada Kepala BPSDMI untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu disusun setiap tahun oleh Direktur dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu diawasi oleh badan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Pasal 90

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik dan nonakademik, Direktur dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada asas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling menghormati (*mutual respect*).

Pasal 91

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. penugasan Dosen yang membutuhkan pembinaan;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d. pemagangan (Praktik Kerja Industri);
 - e. program kembaran;
 - f. program pemindahan kredit;
 - g. tukar menukar Dosen dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - h. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik;
 - i. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - j. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - k. bentuk lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama.
- (3) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban para pihak serta hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 92

Sistem penjaminan mutu Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu terdiri atas:

- a. SPMI; dan
- b. SPME.

Pasal 93

- (1) SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal bertujuan untuk:
 - a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (3) Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dikoordinasikan oleh ketua satuan penjaminan mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 94

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaksanakan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. akreditasi program studi; dan
 - b. akreditasi institusi.
- (4) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (5) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (7) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi.
- (8) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 95

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu berlaku peraturan internal dan keputusan internal.
- (2) Peraturan internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan bidang akademik; dan
 - b. peraturan bidang nonakademik.
- (3) Bentuk dan tata urutan peraturan internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu meliputi:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Direktur.
- (4) Bentuk dan tata urutan keputusan internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu meliputi:
 - a. Keputusan Senat; dan
 - b. Keputusan Direktur.

- (5) Tata cara penetapan peraturan internal dan keputusan internal Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 96

- (1) Pendanaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. dunia usaha dan dunia industri;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya ujian masuk Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;
 - c. hasil kontrak kerja antara Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah, atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Direktur menyusun usulan tarif, pengelolaan, dan pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c.
- (2) Usulan tarif, pengelolaan dan pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Direktur kepada Kepala BPSDMI untuk mendapat persetujuan.

Pasal 98

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat dan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi keuangan.

Pasal 99

- (1) Kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu meliputi:
 - a. benda bergerak;
 - b. benda tidak bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual.
- (2) Kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (3) Kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (5) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB IX

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 100

- (1) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah, jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah disetujui dalam sidang Senat disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BPSDMI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan akademik dan nonakademik pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu masih tetap diselenggarakan sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik pada Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1669), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG
 STATUTA POLITEKNIK INDUSTRI
 FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

BENTUK LAMBANG, KODE WARNA DAN MAKNA WARNA LAMBANG,
 BENDERA, *HYMNE*, DAN MARS POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN
 PENGOLAHAN KAYU

1. Bentuk Lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu



2. Kode Warna dan Makna Warna Lambang Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

Lambang	Nama Warna	Kode Warna	Makna
1. Roda Gigi	Merah	R : 243 G : 2 B : 18 #F30212	Melambangkan sifat dinamis dan bijaksana
2. Daun	Hijau	R : 64 G : 182 B : 0 #40B600	Melambangkan pertumbuhan, kesejahteraan dan berwawasan lingkungan

3. Buku	Biru	R : 26 G : 116 B : 188 #1A74BC	Melambangkan teknologi, sifat percaya diri dan kemandirian
4. Kursi	Hitam	R : 31 G : 31 B : 31 #1F1F1F	Melambangkan sifat kemakmuran, kekuatan dan Tangguh berdaya saing

3. Bendera

- Ukuran bendera : Panjang x Lebar = 150 cm x 100 cm
- Warna bendera : Kuning (R=255; G=230; B=0) #FFE600
/Kuning (hex #ffcc00)
- Peletakkan logo : Tengah
- Ukuran Logo : Panjang logo = 1/3 x Panjang Bendera
/50 cm x 53 cm
- Warna latar logo : Putih
- Warna *outline* logo : Putih



4. *Hymne* Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

HYMNE POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU
(CIPT: Hendro Sri Wibowo)

Ayo majulah bersama kami,
Politeknik industri furnitur dan Pengolahan kayu.

Mengukir janji tuk goreskan prestasi, Menyongsong akan masa depan.

Pengemban amanah bangsa, Membangun indonesia baru.
Kibarkan tri dharma bhakti,
Jayalah almamaterku.

5. Mars Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu

MARS POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU
(CIPT : Hendro Sri Wibowo)

Segenap civitas akademika,
Politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu.
Pengemban tri darma perguruan tinggi,
sebagai dasar pengabdian "negeri".

Melangkah gagah menuju cita
di bawah naungan kementrian perindustrian.
Mencetak tenaga industri berdayaguna,
berkompeten kreatif inovatif.

Reff :

Majulah almamaterku,
menuju pembangunan industri berkualitas.
Jayalah industri Indonesia, membangun Indonesia sejahtera.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA